

BUKU SAKU TATA CARA PENYELENGGARAAN JENAZAH

Disusun oleh:

H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA, Ph.D

Disampaikan pada:

Pelatihan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

Yang dilaksanakan Fakultas Agama Islam

Universitas Dharmawangsa Medan

Bekerjasama dengan

BKM Masjid As-Salam Kampus Dharmawangsa Medan

Jl. Kol Yos Sudarso no. 224

2019

DUSTUR ILAHI

كُلُّ نَفْسٍ نَاقِصَةٌ بِنَفْسِهَا يَوْمَئِذٍ

*“SETIAP YANG BERNYAWA PASTI
AKAN MERASAKAN KEMATIAN”*

(QS. ALI IMRAN: 185)

PRA KEMATIAN

Sebelum masuk kepada Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah, maka perlu juga dibahas tentang cara menghadapi kematian.

PADA SAAT SAKIT

1. Orang yang sakit wajib menerima qadha (ketentuan) Allah, bersabar menghadapi serta berbaik sangka kepada Allah, semua ini baik baginya.
2. Ia harus mempunyai perasaan takut serta harapan, yaitu takut akan siksaan Allah karena adanya dosa-dosa yang telah ia lakukan, serta harapan akan rahmat Allah.
3. Bagaimana parahnya penyakitnya, ia tidak boleh mengangan-angan kematian, walaupun terpaksa, maka hendaknya ia berdoa :

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي،
وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

“Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu tentang ghaib, dan kekuasaan-Mu dalam menciptakan, hidupakanlah akau jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan lebih baik bagiku, matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku”

4. Jika ia mempunyai kewajiban yang menyangkut hak orang lain, hendaknya menyelesaikan secepat mungkin. Jika tidak mampu hendaknya berwasiat untuk penyelesaiannya.
5. Ia harus bersegera berwasiat

MENJELANG MATI

1. Menjelang mati, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mentalqin (menuntun) mengucapkan ucapan tahlil (لا إله إلا الله). Artinya : Tiada yang berhak disembah selain Allah”
 - b. Mendo’akan
 - c. Mengucapkan perkataan yang baik.
2. Adapun membacakan surat Yaa sin di sisi orang yang meninggal atau menghadapkan ke kiblat maka amalan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang kuat, walaupun sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
3. Seorang muslim boleh menghadiri kematian orang non-muslim untuk menganjurkan kepadanya supaya masuk Islam (sebelum meninggal dunia).

KETIKA MENINGGAL DUNIA

Jika sudah meninggal dunia maka orang-orang yang ada disekitarnya harus melakukan hal-hal berikut :

1. Memejamkan mata mayyit
2. Mendo’akan

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ « لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا

تَقُولُونَ «. ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ
وَاخْلُقْهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ
فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّزْ لَهُ فِيهِ ».

Dari Ummu Salamah dia berkata : *Rasulullah saw masuk ketempat Abu Salamah (yang wafat) dan matanya terbuka, maka ditutupkannya, kemudian nabi berkata : Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, akan diikuti oleh mata. Maka manusia dari keluarganya rebut. Lalu nabi saw berkata : Janganlah kamu do'akan atas diri (keluargamu) kecuali yang baik, karena malaikat akan meng aminkan apa yang kamu ucapkan. Kemudian nabi saw berdo'a: Ya Allah, ampunilah Abu Salamah (... ..isi dengan nama yang dikunjungi), tinggikanlah derajatnya termasuk pada orang-orang yang dapat petunjuk, dan gantilah sesudahnya pada orang-orang yang ditinggalkan dan ampunilah kami dan untuknya yang Tuhan seru sekalian alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya.*

(HR Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Baihaqi, Abu Ya'la, Thabrani)

3. Menutupnya dengan kain yang meliputi semua anggota tubuhnya. Tapi jika yang meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi
4. Bersegera menyelenggarakan jenazahnya setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal
5. Menguburkan di kampung tempat ia meninggal, tidak memindahkan ke daerah lain kecuali dalam kondisi

darurat. Karena memindahkan mayat ke daerah lain berarti menyalahi perintah mempercepat pelaksanaan jenazah.

6. Bersegera menyelesaikan utang-utangnya semuanya dari harta si mayyit sendiri, mekipun sampai habis hartanya, maka negaralah yang menutupi utang-utangnya setelah ia sendiri sudah berusaha membayarnya. Jika negara tidak melakukan hal itu dan ada yang berbaik budi melunasinya, maka hal itu dibolehkan.

YANG BOLEH DILAKUKAN PARA KERABATNYA DAN ORANG LAIN

1. Boleh membuka wajah mayyit dan menciumnya, menangis -tanpa ratapan- dalam kurung tiga hari.
2. Tatkala berita kematian sampai kepada kerabat mayyit, mereka harus :

a. Bersabar serta ridha akan ketentuan Allah

b. Beristirjaa' yaitu membaca (**إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**)

Artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada-Nya-lah kita akan kembali"

3. Tidaklah menyalahi kesabaran jika ada wanita yang tidak berhias sama sekali asal tidak melebihi tiga hari setelah meninggalnya ayahnya atau selain ayahnya. Kecuali jika yang meninggal adalah suaminya, maka ia tidak berhias selama empat bulan sepuluh hari, karena hal ini ada dalilnya.
4. Jika yang meninggal selain suaminya, maka lebih afdhal jika tidak meninggalkan perhiasannya untuk meridhakan/

menyenangkan suaminya serta memuaskannya. Dan diharapkan adanya kebaikan di balik itu.

HAL-HAL YANG TERLARANG

Rasulullah telah melarang/mengharamkan hal yang selalu dilakukan oleh banyak orang disaat ada yang meninggal, hal-hal yang dilarang tersebut wajib diketahui untuk dihindari, di antaranya:

1. Meratap, yaitu menangis berlebih-lebihan, berteriak, memukul wajah, merobek-robek kantong pakaian dan lain-lain.
2. Mengacak-acak rambut
3. Laki-laki memperpanjang jenggot selama beberapa hari sebagai tanda duka atas kematian seseorang. Jika duka sudah berlalu maka mereka kembali mencukur jenggot lagi.
4. Mengumumkan kematian lewat menara-menara atau tempat lain, karena cara mengumumkan yang seperti itu terlarang dan syariat.

CARA MENGUMUMKAN KEMATIAN YANG DIBOLEHKAN

1. Boleh menyampaikan berita kematian tanpa menempuh cara-cara yang diamalkan pada zaman jahiliyah dahulu. Bahkan terkadang menyampaikan berita kematian hukumnya menjadi wajib jika tidak ada yang memandikannya, mengkafani, menshalati dan lain-lain.

2. Bagi yang menyampaikan berita kematian dibolehkan meminta kepada orang lain supaya mendo'akan mayyit, karena hal ini ada landasannya di dalam sunnah

TANDA-TANDA HUSNUL KHATIMAH

Telah sah penjelasan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau menyebutkan beberapa tanda husnul khatimah (kematian/akhir hidup yang baik). Jika seseorang meninggal dunia dengan mengalami salah satu di antara tanda-tanda itu, maka itu merupakan kabar gembira.

1. Mengucapkan syahadat di saat meninggal
2. Mati dengan berkeringat pada dahi
3. Mati pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at
4. Mati Syahid di medan jihad
5. Mati terkena penyait thaa'uun
6. Mati terkena penyakit perut
7. Mati tenggelam
8. Mati terkena reruntuhan
9. Mati seorang wanita hamil karenan janinnya
10. Mati terkena penyakit paru
11. Mati membela agama atau diri
12. Mati membela/mempertahankan harta yang akan dirampok
13. Mati dalam keterikatan dengan jalan Allah
14. Mati dalam suatu amalan shalih
15. Mati terbakar

PUJIAN ORANG TERHADAP MAYIT

1. Pujian baik terhadap mayyit dari sekelompok orang-orang muslim yang benar-benar, paling kurang dua orang di antara tetangga-tetangganya yang arif, shalih dan berilmu dapat menjadi penyebab masuknya mayit ke dalam surga.
2. Jika kematian seseorang bertepatan dengan gerhana matahari atau bulan, maka hal itu tidak menunjukkan sesuatu. Sedangkan anggapan bahwa hal itu merupakan tanda-tanda kemuliaan si mayit adalah *khurafat jahiliyah* yang bathil

Ada 4 (empat) kewajiban muslimin yang hidup terhadap muslim yang meninggal, yang sering disebut FARDHU KIFAYAH. Pada hal istilah Fardhu kifayah sebenarnya bukan hanya khusus untuk pengurusan jenazah. Fardhu kifayah yaitu setiap kewajiban yang bila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka lepaslah kewajiban yang lain, seperti menjawab salam, pengurusan jenazah, dll.

Fadhu kifayah yang 4 untuk jenazah itu ialah :

1. Memandikannya
2. Mengkapaninya
3. Menshalatkannya
4. Menguburkannya

KEWAJIBAN MEMANDIKAN JENAZAH

A. ALAT – ALAT MEMANDIKAN JENAZAH

1. Tempat memandikan berupa dipan atau meja, dan kain penutup tempat mandi itu.
2. Sabun yang sudah dicairkan, lebih baik sabun cuci tapi bisa juga sabun mandi.
3. Air jeruk purut, cara membuatnya : 3 (tiga) buah jeruk purut diparut dan disaring, banyaknya sekitar satu mangkok sedang.
4. Air kapur barus yang sudah dihaluskan sebanyak satu mangkuk sedang.
5. Air biasa sekitar 3 (tiga) ember besar.
6. Sugi – sugi, yaitu lidi yang ujungnya dibungkus dengan kapas. Panjang lidi itu ± 7 cm jumlah juga 7 buah.
7. Lidi untuk mencongkel kuku.
8. Sarung tangan.
9. Handuk atau yang sejenisnya.

B. ADAB MEMANDIKAN JENAZAH

1. Kalau ada aib atau kekurangan tubuhnya, harus dirahasiakan, jangan diceritakan kepada orang lain.
2. Cara memandikan harus dengan pelan dan kasih sayang, tidak boleh dengan kasar atau menunjukkan ketidak senangan.
3. Waktu memandikan aurat utama harus tetap ditutup dengan sarung atau basahan.
4. Yang memandikan mayat laki-laki, harus laki-laki juga, kecuali istrinya.
5. Yang memandikan mayat perempuan harus perempuan juga, kecuali suaminya

C. CARA MEMANDIKAN

1. Letakkan mayat diatas dipan, dan sebaiknya tidak dipangku.
2. Cebokkan (istinjakkan) mayat itu dengan tangan kiri, dan sebaiknya pakai sarung tangan. Kawan membantu menyiramkan sampai ke duburnya berulang-ulang; hingga hilang warna kuningnya.
3. Tangan boleh diluruskan pelan-pelan dan boleh juga dalam posisi bersedekap.
4. Siramkan air (biasa) dari kepala sampai kaki dgn pelan-pelan, dengan cara :
 - a. Mula-mula sebelah kanan 3 kali
 - b. Kemudian sebelah kiri 3 kali
 - c. Terakhir tengah-tengah 1 kaliJumlahnya sebanyak 7 kali (ganjil)
5. Siramkan air sabun sampai semua tubuh kena secara merata.
 - a. Satu orang menggosok secara perlahan, dan yang lain menyiramnya.
 - b. Termasuk yang disiram / digosok ialah belakang kuping, ketiak, paha, sela – sela jari, kepala, rambut, dll. (Tanda sudah bersih badannya sudah kesat, tidak licin lagi.)
6. Sesudah bersih badannya bagian depan, termasuk rambut dan kepalanya, miringkan jenazah kekiri dan gosoklah bagian yang kanan dan punggungnya. Kemudian miringkan jenazah kekanan, dan gosoklah bagian yang kiri dan punggungnya.
7. Siramkan air jeruk dari kepala sampai ke kaki :
 - a. Mula-mula sebelah kanan 1 kali
 - b. Kemudian sebelah kiri 1 kali
 - c. Terakhir tengah-tengah 1 kali

CATATAN : kalau mayatnya sudah agak uzur (sudah mulai berbau), maka boleh air jeruk didahulukan dari air sabun (sebelum no. 5).

8. Telentangkan jenazah dan siram dengan air biasa.
9. Gunakan sugi – sugi untuk :
 - a. telinga kanan, dan bersihkan sampai bersih
 - b. telinga kiri, dan bersihkan sampai bersih,
 - c. mata kanan, dan bersihkan sampai bersih
 - d. mata kiri, dan bersihkan sampai bersih
 - e. lubang hidung kanan, dan bersihkan sampai bersih
 - f. lubang hidung kiri, dan bersihkan sampai bersih
 - g. mulut, dan bersihkan sampai bersih
10. Bersihkan kuku tangan dan kaki dengan lidi sampai bersih.
11. Siram lagi dengan air biasa.
12. Terakhir siram dengan air kapur barus dari kepala sampai kaki, yaitu :
 - a. Bagian kanan
 - b. Bagian kiri
 - c. Tengah – tengah badan
13. Setelah ini tidak boleh lagi disiram dengan air.
14. Lap semua tubuhnya dengan handuk sampai kering.
15. Kalau untuk perempuan, rambutnya ditocang (` dijalin tiga) dan diletakkan diubun – ubunnya.
16. Tidak ada perbedaan mendasar antara cara memandikan mayat perempuan dengan mayat laki – laki.

D. SIAPA YANG PALING BERHAK MEMANDIKAN JENAZAH ?

Yang lebih pantas memandikan jenazah adalah orang-orang yang mendoakannya (menyalatkannya), dimulai dari kerabat dekat.

Hukum asalnya: Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan.

Untuk jenazah laki-laki didahulukan:

1. Ayah
2. Kakek
3. Anak laki-laki
4. Cucu laki-laki
5. Saudara laki-laki
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan)
7. Paman (saudara ayah)
8. Anak laki-laki dari paman (sepupu)
9. Laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat
10. Laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat
11. Istri
12. Wanita yang masih punya hubungan mahram

Untuk jenazah perempuan didahulukan:

1. Wanita yang masih punya hubungan kerabat
2. Wanita yang tidak punya hubungan kerabat
3. Suami
4. Laki-laki yang masih punya hubungan mahram

Catatan: Laki-laki lain tidak boleh memandikan jenazah perempuan.

Aturan siapa yang memandikan

1. Disyaratkan untuk yang memandikan adalah muslim jika jenazah itu muslim.
2. Jika jenazah itu kafir, maka kerabat yang kafir yang lebih berhak untuk memandikan, kemudian baru kerabat muslim.
3. Si pembunuh jenazah tidak boleh memandikan jenazah. Ia tidak boleh memandikannya karena ia tidak berhak mendapatkan jatah waris.
4. Jika tidak didapati untuk yang memandikan jenazah laki-laki selain perempuan bukan mahram, atau tidak didapati yang memandikan jenazah perempuan selain laki-laki yang bukan mahram, maka **memandikan jenazah menjadi gugur**. Cukup dengan tayamum untuk menggantikan mandi. Hal ini diqiyaskan seperti orang yang mandi yang tidak mendapati air.
5. Jika ketika memandikan jenazah laki-laki muslim tidak didapati kecuali laki-laki kafir atau wanita bukan mahram, maka yang lebih layak mandikan adalah laki-laki kafir, lalu yang menyalatkannya adalah wanita muslimah tadi.
6. Jika yang meninggal dunia itu orang kafir, maka boleh untuk kerabatnya yang muslim memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazahnya.
7. Anak kecil yang tidak mungkin ada syahwat padanya, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau pun perempuan karena ia boleh dipandang dan disentuh,

terserah yang meninggal dunia adalah anak kecil laki-laki ataukah perempuan.

8. Jika wanita kafir dzimmi dan ia memiliki suami muslim, maka suaminya boleh memandikan jenazahnya jika memang tidak ada wanita lain, karena nikah itu sama dengan nasab dalam hal memandikan.
9. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak bain, atau talak raj'iy, atau nikahnya faskh (batal), kemudian salah seorang dari mereka berdua meninggal dunia dalam masa 'iddah, maka tidak boleh yang lain memandikannya, karena dalam hal mahram seperti wanita bukan mahram.

Aturan dalam memandikan jenazah

1. Hendaklah yang memandikan jenazah itu amanat dan menutup aib yang dimandikan, dan ia tampilkan hanya bagus-bagus saja. Namun jika yang meninggal itu seorang yang fasik (ahli maksiat), maka sah seperti itu (membuka aib).
2. Yang menghadiri proses memandikan hanyalah yang memandikan atau orang yang mesti membantu.
3. Bagi wali dari jenazah boleh masuk dalam proses pemandian, walaupun ia tidak memandikan atau membantu memandikan. Tujuannya untuk menyemangati dalam maslahat.

KEWAJIBAN MENGGAPANI JENAZAH

A. BAHAN – BAHAN

1. Kain kapan (kain putih) sepanjang lebih kurang 12 m atau sesuai kebutuhan.
2. Kapas
3. Gaharu
4. Cendana
5. Kapur barus yang sudah ditumbuk

B. CARA MENGGAPANI MAYAT LAKI – LAKI

1. Ukurlah mayat dari kepala sampai ke ujung kaki (ujung jari), dan lebihkan sekitar 30 cm (segulungan lutut)
2. Talinya 5 buah diambil dari pinggir kain. Cara mengambil talinya : gunting sedikit dan koyakkan.
3. Kain kapan harus dipotong secara ganjil (3 atau 5 potong) **Yang paling luar/bawah**, 2 bidang kain yang didampetkan, dan dianggap 1 lapis. **Yang kedua**, 1 bidang kain atau satu setengah bidang kain yang panjangnya sama dengan yang dibawahnya. **Yang ketiga**, 1 bidang kain atau satu setengah bidang kain yang panjangnya sama dengan yang dibawahnya.
4. Letakkan kapas diatas kain tang paling atas dan diatas kapas ditaruh gaharu.
5. Letakkan jenazah diatas kain kapan.
6. Letakkan kapas diatas mukanya, dagunya, diantara lipatan tangan, dikaki, diantara kaki san paha dan didada.

7. Gulunglah kain kapan bersama – sama (2 orang) dengan arah yang sama atau boleh juga berlawanan arah.
8. Ikatkan jenazah itu sebanyak 5 ikatan, yaitu di ujung kaki, di lutut, di dada, di kepala dan diujung kepala.
9. Yang di kepala diakhirkan mengikatnya, karena mungkin ada yg akan melihat / mencium jenazah.
10. Simpul ikatan berada / diletakkan di sebelah kiri jenazah (supaya mudah membukanya waktu diliang lahat)

UNTUK JENAZAH PEREMPUAN

Ada tambahan kapannya, yaitu :

1. ada telekung, dari kain kapan itu juga.
2. ada sarung, dari kain kapan itu juga.
3. ada baju , seperti baju teluk belanga sederhana dan ada lehernya.
4. ada cawat sederhana.

Semua bahan diatas dari kain kapan.

URUTAN KAIN KAPAN PEREMPUAN

1. Yang paling awal (paling dibawah) adalah kain yang paling besar (dua bidang disambungkan).
2. Setelah itu yang agak kurang besar.
3. Setelah itu telekungnya.
4. Setelah itu sarungnya.
5. Setelah itu bajunya.

Walaupun sebagian ulama men dha'ifkan tentang masalah pakaian jenazah itu.

KEWAJIBAN MENSHALATKAN JENAZAH

Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah berdasarkan keumuman perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyalati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدِّينُ. فَيَسْأَلُ (هل تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: “*Shalatkanlah saudara kalian*” (HR. Muslim).

Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum Muslimin menshalatkan orang yang meninggal, agar ia mendapatkan syafa'at. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

“Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang,

semuanya mendo'akan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafa'at untuk si mayit" (HR. Muslim no. 947).

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

"Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka" (HR. Muslim).

Tata Cara Shalat Jenazah

1. Posisi berdiri

Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit lelaki dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Sebagaimana dalam hadits Abu Ghalib:

قال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يُصَلِّي على الجِنَازَةِ كصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عليها أربَعًا، ويقومُ عند رأس الرِّجُلِ وعَجِيزَةِ المرأة؟ قال: نعم

"Al 'Ala bin Ziyad mengatakan: wahai Abu Hamzah (Anas bin Malik), apakah praktek Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dalam shalat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir 3 kali, berdiri di bagian kepala lelaki dan di bagian tengah wanita? Anas bin Malik menjawab: iya" (HR. Abu

Daud, At Tirmidzi, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*).

2. Jumlah shaf

Sebagian ulama menganjurkan untuk membuat tiga shaf (barisan) walaupun shaf pertama masih longgar. Berdasarkan hadits:

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ

“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah dengan membuat tiga shaf, maka wajib baginya (mendapatkan ampunan)” (HR. Tirmidzi).

Ulama khilaf mengenai derajat hadits ini. Pokok permasalahannya adalah pada perawi bernama Muhammad bin Ishaq Al Qurasyi yang merupakan seorang *mudallis*, dan dalam hadits ini ia melakukan ‘*an’annah*. Ada pembahasan di antara para ulama mengenai ‘*an’annah* Ibnu Ishaq.

Dengan demikian, hadits ini lemah karena ‘*an’annah* Ibnu Ishaq. Sebagaimana Syaikh Al Albani dalam *Dha’if Al Jami’* (no. 5668) menyatakan hadits ini lemah.

Maka yang menjadi *ibrah* (hal yang diperhatikan) adalah banyaknya jumlah orang yang menyalati sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, bukan sekedar jumlah tiga shaf.

3. Jumlah takbir dan mengangkat tangan

Takbir shalat jenazah sebanyak empat kali. Ulama ijma akan hal ini. Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu’anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menshalati Ash-hamah An Najasyi, beliau bertakbir empat kali" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama ijma mengenai disyariatkannya mengangkat tangan untuk takbir yang pertama. Ibnu Mundzir mengatakan:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا

"Ulama ijma bahwa orang yang shalat jenazah disyariatkan mengangkat tangan di takbir yang pertama" (Al Ijma, 44).

Namun mereka khilaf mengenai mengangkat tangan untuk takbir selainnya. Yang rajih, disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam setiap takbir dalam shalat jenazah. Berdasarkan riwayat dari Nafi' tentang Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, Nafi' berkata:

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ

"Ibnu Umar radhiallahu'anhu mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam shalat jenazah" (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf).

Juga riwayat dari Ibnu Abbas:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ

"Bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di shalat jenazah" (dishahihkan Ibnu Hajar dalam Talkhis Al Habir).

4. Tempat shalat jenazah

Shalat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid. Sebagaimana yang umum dilakukan di zaman Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengumumkan kematian An Najasyi di hari ia wafat. Kemudian beliau keluar ke lapangan lalu menyusun shaf untuk shalat, kemudian bertakbir empat kali" (HR. Bukhari no.1245).

Namun boleh juga dikerjakan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَجْنِيهِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

"Demi, Allah! Tidaklah Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menyalatkan jenazah Suhail bin Baidha' dan saudaranya (Sahl), kecuali di masjid" (HR Muslim).

Dibolehkan bagi orang yang belum sempat menshalatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu ia melakukan shalat jenazah di pemakaman. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma:

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُونِي؟» قَالُوا: «كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا. وَكَانَتْ ظُلُمَةٌ. أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ»، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Seseorang yang biasa dikunjungi Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari. Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda: apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku? Para sahabat menjawab: ketika itu malam hari, kami tidak ingin mengganggu wahai Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan shalat jenazah di sana” (HR. Bukhari).

Demikian juga dalam riwayat Muslim:

انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَظِيٍّ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ
وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah. Ia shalat (jenazah) di sana dan menyusun shaf untuk shalat. Beliau bertakbir empat kali” (HR. Muslim).

5. Tata cara shalat

Pertama, niat shalat jenazah. Dan niat adalah amalan hati tidak perlu dilafalkan.

Kedua, takbir yang pertama, membaca *ta'awwudz* kemudian Al Fatihah. Berdasarkan keumuman hadits:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak ada shalat yang tidak membaca Al Fatihah” (HR. Bukhari no. 756, Muslim no. 394).

Kemudian riwayat dari Thalhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata:

صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليُعلموا أنها سنة

"Aku shalat bermakmum kepada Ibnu Abbas radhiallahu'anhu dalam shalat jenazah. Beliau membaca Al Fatihah. Beliau lalu berkata: agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah (Nabi)" (HR. Bukhari).

Dan tidak perlu membaca do'a istiftah / iftitah sebelum Al Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

Ketiga, takbir yang kedua, kemudian membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Berdasarkan hadits dari Abu Umamah Al Bahili radhiallahu'anhu:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى - سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

"Bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca Al Fatihah (setelah takbir pertama) secara sirr (lirih), kemudian bershalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam, kemudian berdoa untuk mayit setelah beberapa takbir. Kemudian setelah itu tidak membaca

apa-apa lagi setelah itu. Kemudian salam” (HR. Asy Syafi’i dalam Musnad-nya, Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra, dishahihkan Al Albani dalam Ahkamul Janaiz).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُبْجِدٌ

Keempat, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayit. Berdasarkan hadits Abu Umamah di atas. Diantara doa yang bisa dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari adzab kubur dan adzab neraka” (HR Muslim).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا

“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir,

(juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita di antara kami" (HR At Tirmidzi, ia berkata: "hasan shahih").

Keempat, takbir keempat. Kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayit menurut sebagian ulama.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Jika jenazahnya adalah anak – anak, maka do'a yang dibaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا

Yang lebih utama adalah diam sejenak dan tidak membaca apa-apa sebagaimana zhahir dalam hadits Abu Umamah *radhiallahu'anhu*.

Kelima, salam. Dan sifat salamnya sebagaimana salam dalam shalat yang lain. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud *radhiallahu'anhu*:

ثَلَاثٌ خِلَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرْكُهُنَّ النَّاسُ؛ إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

"Ada 3 perkara yang dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar melakukannya dan kemudian banyak ditinggalkan orang: salah satunya salam di shalat jenazah semisal dengan salam dalam shalat yang lain." (HR. Ath Thabrani, dihasankan Al Albani dalam Ahkamul Janaiz).

Yaitu salam dilakukan dua kali ke kanan dan ke kiri dan yang merupakan rukun hanya salam ke kanan saja.

Catatan:

1. Shalatkanlah jenazah dengan **syarat – syarat shalat** seperti berwudhu', menutup aurat, dll.
2. Waktu – waktu yang **dilarang shalat jenazah** adalah :
 - a. Waktu terbit matahari (kecuali matahari sudah naik)
 - b. Waktu pas tengah hari (kecuali matahari sudah tergelincir)
 - c. Waktu akan terbenam (kecuali sesudah terbenam)
3. Tidak ada yang dibaca **sebelum shalat jenazah**
4. Kalau **jenazah pria**, hendaklah imam berdiri dekat **kepalanya**
5. Kalau **jenazah wanita**, hendaklah imam berdiri dekat **lambung / perutnya** (ditengah – tengah jenazah).

KEWAJIBAN MENGUBURKAN JENAZAH

1. Sesudah dishalatkan, bawalah jenazah itu ke kuburan dengan cepat – cepat (segera).
2. Iringkanlah dengan berjalan sekelilingnya dan diam (tidak berbicara)
3. **Jangan ada wanita** yang mengiringi jenazah.
Mayoritas ulama berpandangan bahwa wanita dimakruhkan keluar mengiringi jenazah. Demikian dinukil oleh Imam Nawawi dari pendapat mayoritas ulama dan mayoritas sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Abu Umamah, dan 'Aisyah. Lihat Al Majmu', 5: 278.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keluarnya wanita untuk maksud tersebut dihukumi makruh tahrim (artinya: haram).

Mengenai dalil tentang masalah ini,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ تُهَيِّنَا عَنْ أَتْبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

Dari Ummu 'Athiyah -*radhiyallahu 'anha-*, ia berkata, *"Kami (para wanita) dilarang mengiringi jenazah. Namun larangannya tidak terlalu keras bagi kami."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud hadits di atas, *"Tidak ditegaskan jika hal tersebut terlarang keras sebagaimana dalam larangan-larangan lainnya. Seakan-akan Ummu 'Athiyah berkata: kami dilarang*

mengiringi jenazah dan bukan larangan haram (tetapi makruh).”

Al Qurthubi menjelaskan, “Secara tekstual, hadits Ummu ‘Athiyah menunjukkan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan makruh tanzih. Demikian pendapat mayoritas ulama. Imam Malik berpendapat bolehnya. Demikian pula pendapat ulama Madinah.”

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Makna hadits adalah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang para wanita untuk mengiringi jenazah dan larangannya adalah makruh tanzih, bukan makruh yang menunjukkan keharaman. Madzhab kami -Syafi’iyah- berpendapat hal itu makruh dan bukanlah haram berdasarkan pemahaman dari hadits ini. Al Qodhi ‘Iyadh berkata bahwa mayoritas ulama melarang para wanita mengiringi jenazah. Sedangkan ulama Madinah membolehkannya. Begitu pula dengan Imam Malik, namun beliau memakruhkannya untuk para gadis.” (Syarh Muslim, 1: 46)

4. Dan bila melihat jenazah lewat, baik muslim atau yahudi, maka berdirilah sehingga dia lewat atau diletakkan.

Hal ini didasarkan beberapa hadits, diantaranya Hadis dari Amir bin Rabi’ah *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلُقَ أَوْ تُوضَعَ

“Jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan”. (HR. Muslim)

Selain itu adapula Hadis dari Ibnu Abi Laila, beliau bercerita, Bahwa Qais bin Sa'd dan Sahl bin Hunaif pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberi tahu kepada dua sahabat ini, bahwa itu jenazah penduduk sini (Qadisiyah – orang non muslim). Mereka menjelaskan,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا

“Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melihat jenazah lewat lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberi tahu, ‘Jenazah itu orang yahudi.’ Beliau menjawab, “Bukankah dia juga manusia.” (HR. Muslim).

5. Kuburlah jenazah dalam lubang (kubur) yang baik dan dalam.
6. Buatlah galian lahat.
7. Masukkan jenazah dari arah kaki kubur.
8. **ketika meletakkan jenazah** dalam kubur bacalah :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9. Yang turun ke dalam kubur adalah **orang yang tidak junub** tadi malam.

Adapun dalil yang menjadi landasan masalah ini antara lain:

- a) Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata :

شَهِدْنَا بِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ:

فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ الْأَيُّلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَالْحَةَ: «نَعَمْ»
 قَالَ: «فَانْزِلْ» قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

Kami menyaksikan (kematian) anak perempuan Rasulullah *sholallahu alaihi wa salam*, dan Beliau duduk di sekitar kuburannya, aku melihat kedua mata Beliau bercucuran air matanya, lalu berkata : “siapakah diantara kalian yang tidak melakukan jima’, malam tadi?”, maka Abu Thalhah *radhiyallahu anhu* menjawab : “saya”. Lanjut Nabi *sholallahu alaihi wa salam* : “turunlah”, maka Abu Thalhah *radhiyallahu anhu* turun (untuk mengebumikannya) (HR. Bukhari).

b) Dalam kesempatan lain Anas *radhiyallahu anhu* berkata :

أَنَّ رُقَيْيَةَ لَمَّا مَاتَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ ” . فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ

Bahwa Ruqayyah *radhiyallahu anha*, ketika wafatnya, Rasulullah *sholallahu alaihi wa salam* bersabda : “jangan masuk kedalam liang kubur, seorang yang (tadi malam) berhubungan badan dengan istrinya!”. Maka Utsman bin ‘Affaan *radhiyallahu anhu* tidak masuk dalam liang kubur.

10. Tutuplah dengan kain diatas kubur mayat wanita, sedang laki – laki tidak.
11. Letakkanlah mayat itu menghadap kiblat.
12. Kubur tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal.
13. Dilarang membuat tembok diatas kuburan.
14. Boleh membuat tanda diatas kuburan, umpamanya dengan batu di arah kepalanya.

MELAWAT (BERTA'ZIAH)

1. Bila mendapat **musibah** atau mendengar musibah, maka ucapkan :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya.

2. Lawatlah (berta'ziah) kepada ahli mayit, dan **anjurkanlah bersabar**.
3. **Jangan meratapi mayat**, jangan pula menampar pipi, merobek pakaian dan meratap dengan ratapan jahiliyah.
4. Tapi **dibolehkan menangis** (tanda bersedih hati)
5. **Buatkanlah makanan** bagi kerabat mayat.
6. Dan jangan berkumpul **makan –makan di rumah musibah** itu.

ZIARAH KUBUR

1. Pergilah berziarah ke kubur agar **ingat akhirat**.
2. Jangan melakukan sesuatu di kuburan **yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya**, seperti meminta – minta kepada mayat, dan menjadikannya perantara dengan Allah swt
3. Bila kamu ziarah kubur, maka **ucapkanlah** :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ

Semoga selamat sejahtera bagimu, wahai rumah orang – orang mukmin, dan insya Allah kami akan menyusulkamu Sekalian. Ya Allah, janganlah engkau menjauhkan kami dari pahala mereka, dan janganlah engkau timbulkan fitnah kepada kami sepeninggal mereka.

4. Kemudian **menghadaplah ke kiblat**, dan **berdo'a kepada Allah**, dengan meminta ampun dan 'afiat bagi mereka.
5. Janganlah orang **perempuan sering** ziarah kubur.
6. Jangan ziarah kubur hanya **mengkhususkan** pada waktu - waktu tertentu, seperti menjelang Ramadhan atau sekitar Idul Fithri.